



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAN DARMAWAN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/05 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prejengan II Rt. 002 RW. 002 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 300/Pid.B/2024 PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2024 PN Byw tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Darmawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Darmawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
Dikembalikan kepada saksi korban TOFAN PRATAMA
 - Sebuah KTP dengan NIK 3510130503870007 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 28 Mei 2024;
Dikembalikan kepada terdakwa DIAN DARMAWAN
 - Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Bank BNI Cabang Pembantu Rogojampi tanggal 28 Mei 2024;
 - 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN periode tanggal 15/05/2024 s/d 17/05/2024 tervalidasi Bank BNI tanggal 28 Mei 2024;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1923/M.5.21/Eku.1/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa DIAN DARMAWAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Dian Eko Setiawan alias Kentung yang beralamat di Dusun Prejengan I RT/RW 004/002 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban TOFAN PRATAMA, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa DIAN DARMAWAN, disuruh oleh saksi Dian Eko setiawan alias Kentung, untuk datang kerumah saksi korban TOFAN PRATAMA, memberitahu kalau saksi Mohamad Solihin akan menyerahkan pinjamannya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Mohamad Solihin berangkat menuju rumah saksi korban TOFAN PRATAMA, sedangkan Mohamad Solihin menunggu disebuah warung dekat kafe " MIXUE" , sesampainya ditujuan terdakwa memberitahu saksi korban agar segera datang kerumah Dian Eko setiawan alias Kentung karena Mohamad Solihin akan menyerahkan uang pinjaman kepada saksi korban;
- Setelah itu saksi korban TOFAN PRATAMA dengan diantar oleh Dian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko setiawan alias Kentung menemui Mohamad solihin sedangkan terdakwa DIAN DARMAWAN, tetap menunggu di rumah Dian Eko setiawan alias Kentung, yang tidak berapa lama kemudian saksi korban TOFAN PRATAMA dan Dian Eko setiawan alias Kentung datang dan kemudian mereka berbincang-bincang, sehingga terdakwa DIAN DARMAWAN, mengetahui saksi korban TOFAN PRATAMA hendak menstransfer uang pinjamannya ke Rekening Bank BRI No.rek : 6113-01-026951-5-1, atas nama KOMARYAH (istri korban TOFAN PRATAMA) melalui setor ATM, akan tetapi saat itu saksi korban lupa membawa kartu ATMnya sehingga mendengar itu lalu terdakwa DIAN DARMAWAN, menawarkan dengan mengatakan kepada saksi korban "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), saksi korban mendengar kata –kata tersebut menjadi yakin dan percaya yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN DARMAWAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN DARMAWAN, diantar saksi korban TOFAN PRATAMA ke ATM Bank BNI depan Kantor Telkom-Rogojampi, sesampainya di sana TOFAN PRATAMA menunggu duduk diatas Sepeda Motornya sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM menyetorkan uang milik saksi korban TOFAN PRATAMA ke mesin ATM menggunakan Kartu ATM Bank BNI miliknya ke dalam Rekening Bank BNI (No. Rek lupa) atas nama DIAN DARMAWAN milik terdakwa,
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban tersebut oleh terdakwa tidak ditransfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melainkan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban TOFAN PRATAMA, uang tersebut diambil oleh terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib, saksi korban mengecek isi saldo Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melalui mesin ATM ternyata belum ada transfer dana yang masuk, yang kemudian menemui terdakwa DIAN DARMAWAN, yang akan bertanggung jawab, tetapi ternyata kata-katanya tersebut hanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan saja yang disampaikan oleh terdakwa DIAN DARMAWAN, yang nyatanya setelah itu terdakwa sudah tidak pernah bisa ditemui lagi kemudian melaporkan ke Polsek Rogojampi untuk ditindak lanjuti;

- Dimana Akibat perbuatan terdakwa DIAN DARMAWAN, saksi korban TOFAN PRATAMA, mengalami kerugian yang jumlahnya ditafsir sekitar kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik Saksi yang digelapkan DIAN DARMAWAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi masih berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada MOHAMAD SOLIHIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Bahwa ia terdakwa DIAN DARMAWAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Dian Eko Setiawan alias Kentung yang beralamat di Dusun Prejengan I RT/RW 004/002 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUJOKO HARIYANTO als JOKO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa DIAN DARMAWAN, disuruh oleh saksi Dian Eko setiawan alias Kentung, untuk datang kerumah saksi korban TOFAN PRATAMA, memberitahu kalau saksi Mohamad Solihin akan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



menyerahkan pinjamannya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Mohamad Solihin berangkat menuju rumah saksi korban TOFAN PRATAMA, sedangkan Mohamad Solihin menunggu disebuah warung dekat kafe "MIXUE", sesampainya ditujuan terdakwa memberitahu saksi korban agar segera datang kerumah Dian Eko setiawan alias Kentung karena Mohamad Solihin akan menyerahkan uang pinjaman kepada saksi korban;

- Setelah itu saksi korban TOFAN PRATAMA dengan diantar oleh Dian Eko setiawan alias Kentung menemui Mohamad solihin sedangkan terdakwa DIAN DARMAWAN, tetap menunggu dirumah Dian Eko setiawan alias Kentung, yang tidak berapa lama kemudian saksi korban TOFAN PRATAMA dan Dian Eko setiawan alias Kentung datang dan kemudian mereka berbincang-bincang, sehingga terdakwa DIAN DARMAWAN, mengetahui saksi korban TOFAN PRATAMA hendak menstransfer uang pinjamannya ke Rekening Bank BRI No.rek : 6113-01-026951-5-1, atas nama KOMARYAH (istri korban TOFAN PRATAMA) melalui setor ATM , akan tetapi saat itu saksi korban lupa membawa kartu ATMnya sehingga mendengar itu lalu terdakwa DIAN DARMAWAN, menawarkan dengan mengatakan kepada saksi korban "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), saksi korban mendengar kata –kata tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN DARMAWAN, diantar saksi korban TOFAN PRATAMA ke ATM Bank BNI depan Kantor Telkom-Rogojampi, sesampainya di sana TOFAN PRATAMA menunggu duduk diatas Sepeda Motornya sedangkan terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM menyetorkan uang milik saksi korban TOFAN PRATAMA ke mesin ATM menggunakan Kartu ATM Bank BNI miliknya ke dalam Rekening Bank BNI (No. Rek lupa) atas nama DIAN DARMAWAN milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi korban tersebut oleh terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditransfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melainkan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban TOFAN PRATAMA, uang tersebut diambil oleh terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib, saksi korban mengecek isi saldo Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melalui mesin ATM ternyata belum ada transfer dana yang masuk, kemudian menemui terdakwa DIAN DARMAWAN, dan akan bertanggung jawab tetapi terdakwa sudah tidak pernah bisa ditemui lagi, kemudian melaporkan ke Polsek Rogojampi untuk ditindak lanjuti;
- Dimana Akibat perbuatan terdakwa DIAN DARMAWAN, saksi korban TOFAN PRATAMA, mengalami kerugian yang jumlahnya ditafsir sekitar kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik Saksi yang digelapkan DIAN DARMAWAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi masih berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada MOHAMAD SOLIHIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tofan Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG masuk Dsn. Prejengan I RT/RW 004/002 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi DIAN DARMAWAN, telah menggunakan uang tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa DIAN DARMAWAN,

- Bahwa pada awalnya Saksi hendak menyetorkan sejumlah uang milik Saksi ke Rekening Bank Milik istrinya bernama KOMARIYAH yakni di Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu Saksi lupa membawa kartu ATM, lalu DIAN DARMAWAN menawarkan bantuan kepada Saksi kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI milik DIAN DARMAWAN terlebih dahulu dan nanti DIAN DARMAWAN akan mentransfer ke rekening Bank BRI tersebut, akhirnya Saksi menyetujuinya dan saat itu juga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, akan tetapi seluruh uang sejumlah tersebut tanpa seizin saksi digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya yakin membayar hutang pribadinya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa DIAN DARMAWAN mengatakan kepada saksi "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), dengan serangkaian perkataan DIAN DARMAWAN akhirnya saya yakin dan percaya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi meminta tolong DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu KENTUNG meminjamkan uang untuk Saksi kepada saudara DIAN EKO SETIAWAN yang bernama MOHAMAD SOLIHIN dan ternyata MOHAMAD SOLIHIN bersedia meminjamai Saksi uang sejumlah tersebut dengan tempo waktu 1 (satu) minggu dibayar lunas,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba DIAN DARMAWAN datang ke rumah Saksi mengendarai Sepeda Motor atas suruhan KENTUNG untuk memberitahu Saksi agar segera datang ke rumah KENTUNG karena MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi, selanjutnya Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor pinjaman milik tetangga Saksi berangkat menuju rumah KENTUNG dan sesampainya di sana Saksi langsung diantar KENTUNG untuk menemui MOHAMAD SOLIHIN yang sudah menunggu Saksi di sebuah warung dekat cafe "MIXUE", sedangkan DIAN DARMAWAN menunggu di rumah KENTUNG, setelah bertemu MOHAMAD SOLIHIN di warung tersebut pada saat itu juga MOHAMAD SOLIHIN menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi dihadapan KENTUNG, lalu Saksi kembali ke rumah KENTUNG dan disana selanjutnya Saksi, KENTUNG serta DIAN DARMAWAN berbincang-bincang;

- Bahwa Kemudian sekira ja 17.00 WIB sewaktu Saksi berbincang-bincang di rumah KENTUNG, Saksi hendak menyetorkan uang pinjaman ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH (istri Saksi) melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu saksi lupa kartu ATMnya, lalu DIAN DARMAWAN menawarkan untuk setor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI miliknya dahulu dan nantinya DIAN DARMAWAN akan mentransferkannya ke rekening Bank BRI tersebut, akhirnya Saksi setuju dan saat itu juga di hadapan KENTUNG Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI No. Rel.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Bahwa saksi bersama DIAN DARMAWAN berboncengan berangkat menuju ATM Bank BNI yang berlokasi di depan Kantor Telkom Rogojampi, sesampainya di ATM Saksi menunggu duduk di atas sepeda motor sedangkan DIAN DARMAWAN masuk kedalam ruang ATM melakukan setor tunai ke Rekening Bank BNI miliknya untuk di transfer ke Nomor Rekening Bank BRI 6113-01-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, setelah DIAN DARMAWAN keluar dari ruang ATM lalu Saksi menanyakan apakah sudah di transfer dan DIAN DARMAWAN menjawab sudah di transfer ke nomer rekening tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB Saksi mengecek isi saldo Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melalui mesin ATM dan ternyata belum ada transfer dana yang masuk, kemudian sekira jam 18.00 WIB Saksi menemui DIAN DARMAWAN di rumah KENTUNG menanyakan kejelasan transfer uang milik Saksi kemarin dan DIAN DARMAWAN mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu Saksi setiap hari mengecek saldo Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH tetap tidak ada transfer dana yang masuk, sedangkan Saksi mencari keberadaan DIAN DARMAWAN tidak pernah bertemu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sewaktu Saksi di rumah KENTUNG, tiba-tiba MOHAMAD SOLIHIN datang menagih pembayaran uang pinjaman itu, berhubung Saksi tidak punya uang untuk membayarnya akhirnya Saksi menceritakan bahwa sebenarnya sebagian dari uang pinjaman sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digelapkan oleh DIAN DARMAWAN, kemudian Saksi bersama-sama KENTUNG serta MOHAMAD SOLIHIN mendatangi DIAN DARMAWAN dirumahnya dan kebetulan saat itu ia sedang berada dirumah, selanjutnya dihadapan KENTUNG serta MOHAMAD SOLIHIN Saksi bertanya dimana keberadaan uang milik Saksi dan DIAN DARMAWAN menjawab bahwa sebenarnya setelah DIAN DARMAWAN setor tunai uang milik Saksi sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BNI miliknya lalu uang itu tidak DIAN DARMAWAN transfer ke Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melainkan DIAN DARMAWAN gunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seizin saksi, pada saat itu Saksi menunggu itikad baiknya untuk segera mengembalikan uang milik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Saksi, namun setelah Saksi menunggu kurang lebih sampai jam 23.00 WIB ternyata tidak ada kejelasan sedangkan ibu kandung DIAN DARMAWAN terkait penggunaan uang tersebut, setelah itu Saksi membawa dan melaporkan perbuatan DIAN DARMAWAN ke Polsek Rogojampi;

- Bahwa saksi KOMARIYAH tidak mengetahui kejadian tersebut, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu KOMARIYAH bekerja sebagai TKI diluar negeri, sedangkan Rekening BRI berikut ATM miliknya diserahkan kepada Saksi untuk menampung sejumlah dana kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dengan adanya perbuatan DIAN DARMAWAN, Saksi mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik Saksi yang digelapkan DIAN DARMAWAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi masih berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada MOHAMAD SOLIHIN;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini DIAN DARMAWAN belum mengganti kerugian yang Saksi derita, maupun melakukan transfer sejumlah uang ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Bahwa buku tabungan Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH yang telah disita sebagai barang bukti yang mana menunjukkan bahwa DIAN DARMAWAN telah melakukan penipuan dan penggelapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Dian Eko Setiawan Alias Kentung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal DIAN DARMAWAN karena rumahnya masih bertetangga serta teman sekolah SD, namu Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa DIAN DARMAWAN menggelapkan uang TOFAN PRATAMA sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di



rumah Saksi masuk Dsn. Prejengan I RT/RW 004/002 Ds. Rogojampi
Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sewaktu TOFAN PRATAMA menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dilakukan dihadapan Saksi;
- Bahwa DIAN DARMAWAN melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya dengan menggunakan Rekening Bank BNI sebagai sarana untuk menampung dana, nama berapa nomor rekening dan atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Bank BRI Milik istri TOFAN PRATAMA bernama KOMARIYAH melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa membawa kartu ATM, lalu DIAN DARMAWAN menawarkan bantuan kepada TOFAN PRATAMA kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI DIAN DARMAWAN terlebih dahulu dan nantinya DIAN DARMAWAN akan mentransfer ke rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA menyetujui dan saat itu juga TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, akan tetapi seluruh uang sejumlah tersebut tanpa seizin TOFAN PRATAMA, DIAN DARMAWAN habiskan untuk keperluan pribadi yakin membayar hutang pribadi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa DIAN DARMAWAN mengatakan "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), dengan serangkaian perkataan DIAN DARMAWAN akhirnya TOFAN PRATAMA yakin dan percaya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya TOFAN PRATAMA meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi meminjamkan uang untuk TOFAN PRATAMA kepada saudara Saksi yang bernama MOHAMAD SOLIHIN dan ternyata MOHAMAD SOLIHIN bersedia meminjamkan TOFAN PRATAMA uang sejumlah tersebut dengan tempo waktu 1 (satu) minggu dibayar lunas, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB MOHAMAD SOLIHIN datang ke rumah hendak menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, lalu Saksi menelfon TOFAN PRATAMA namun nomor *handphonenya* tidak aktif sehingga Saksi menyuruh DIAN DARMAWAN datang ke rumah TOFAN PRATAMA memberi tahu kalau MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman, setelah itu DIAN DARMAWAN mengendarai Sepeda Motor milik MOHAMAD SOLIHIN berangkat menuju rumah TOFAN PRATAMA sedangkan MOHAMAD SOLIHIN menunggu di sebuah warung dekar kafe "MIXUE", selang beberapa lama kemudian DIAN DARMAWAN dan TOFAN PRATAMA datang mengendarai Sepeda Motor sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi langsung mengantar TOFAN PRATAMA menemui MOHAMAD SOLIHIN di warung tersebut pada saat itu juga MOHAMAD SOLIHIN menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA dihadapan Saksi, lalu TOFAN PRATAMA kembali ke rumah Saksi dan disana selanjutnya TOFAN PRATAMA, Saksi serta DIAN DARMAWAN berbincang-bincang;
- Bahwa Kemudian sekira jam 17.00 WIB sewaktu Saksi berbincang-bincang dirumah Saksi, TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan uang pinjaman ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH (istri TOFAN PRATAMA) melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa kartu ATMnya, lalu DIAN DARMAWAN menawarkan untuk setor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI DIAN DARMAWAN dahulu dan nantinya DIAN DARMAWAN akan mentransferkannya ke rekening

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA setuju dan saat itu juga di hadapan Saksi TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI No. Rel.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH. Selanjutnya DIAN DARMAWAN dan TOFAN PRATAMA berboncengan berangkat menuju ATM Bank BNI depan kantor Telkom Rogojampi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB tiba-tiba TOFAN PRATAMA datang ke rumah Saksi dan secara kebetulan DIAN DARMAWAN di rumah Saksi, kemudian TOFAN PRATAMA menanyakan kejelasan transfer uang milik TOFAN PRATAMA kemarin dan DIAN DARMAWAN mengatakan akan bertanggung jawab, setelah itu TOFAN PRATAMA setiap kali singgah ke rumah Saksi TOFAN PRATAMA menceritakan kalau hampir setiap hari TOFAN PRATAMA mengecek saldo Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH namun tetap tidak ada transfer dana yang masuk, sedangkan setelah kejadian itu sulit mencari keberadaan DIAN DARMAWAN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sewaktu TOFAN PRATAMA di rumah Saksi, tiba-tiba MOHAMAD SOLIHIN datang menagih pembayaran uang pinjaman itu, berhubung saat itu TOFAN PRATAMA tidak punya uang untuk membayarnya akhirnya TOFAN PRATAMA menceritakan bahwa sebenarnya sebagian dari uang pinjaman sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digelapkan oleh DIAN DARMAWAN, kemudian TOFAN PRATAMA bersama-sama Saksi serta MOHAMAD SOLIHIN mendatangi DIAN DARMAWAN dirumahnya dan kebetulan saat itu DIAN DARMAWAN sedang berada dirumah, selanjutnya TOFAN PRATAMA bertanya dimana keberadaan uang milik TOFAN PRATAMA dan DIAN DARMAWAN menjawab bahwa sebenarnya setelah DIAN DARMAWAN setor tunai uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM ke Rekening Bank BNI milik DIAN DARMAWAN, DIAN DARMAWAN tidak mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



nama KOMARIYAH sesuai petunjuk dari TOFAN PRATAMA melainkan tanpa seizin TOFAN PRATAMA seluruh uang itu DIAN DARMAWAN gunakan untuk keperluan pribadinya sampai habis, pada saat itu Saksi menunggu itikad baiknya untuk segera mengembalikan uang milik TOFAN PRATAMA, namun setelah Saksi menunggu kurang lebih sampai jam 23.00 WIB ternyata tidak ada kejelasan sedangkan ibu kandung DIAN DARMAWAN terkait penggunaan uang tersebut, setelah itu Saksi membawa dan melaporkan perbuatan DIAN DARMAWAN ke Polsek Rogojampi;

- Bahwa KOMARIYAH tidak mengetahui kejadian tersebut, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu KOMARIYAH bekerja sebagai TKI diluar negeri, sedangkan Rekening BRI berikut ATM miliknya diserahkan kepada Saksi untuk menampung sejumlah dana kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dengan adanya perbuatan DIAN DARMAWAN, TOFAN PRATAMA mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang milik TOFAN PRATAMA yang digelapkan DIAN DARMAWAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan TOFAN PRATAMA masih berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada MOHAMAD SOLIHIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. Mohamad Solihin, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan TOFAN PRATAMA, penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG masuk Dsn. Prejengan I RT/RW 004/002 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi menggunakan Rekening Bank BNI sebagai sarana untuk menampung dana, namun berapa nomor rekening dan atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan TOFAN PRATAMA maupun keterangan DIAN DARMAWAN hendak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



menyetorkan sejumlah uang ke Rekening Bank BRI Milik istri TOFAN PRATAMA bernama KOMARIYAH No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa membawa kartu ATM, lalu DIAN DARMAWAN menawarkan bantuan kepada TOFAN PRATAMA kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI DIAN DARMAWAN terlebih dahulu dan nantinya DIAN DARMAWAN akan mentransfer ke rekening Bank BRI tersebut dengan mengatakan "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), akhirnya TOFAN PRATAMA menyetujui dan saat itu juga TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIAN DARMAWAN dengan maksud untuk ditransferkan ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, akan tetapi seluruh uang sejumlah tersebut tanpa seizin TOFAN PRATAMA, DIAN DARMAWAN habiskan untuk keperluan pribadi yakni membayar hutang pribadi kepada orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada kawannya bernama TOFAN PRATAMA dan Saksi bersedia meminjamkan uang sejumlah tersebut dengan tempo waktu 1 (satu) minggu dibayar lunas, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB Saksi datang ke rumah KENTUNG hendak menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, lalu KENTUNG menelfon TOFAN PRATAMA namun nomor *handponenya* tidak aktif sehingga KENTUNG menyuruh DIAN DARMAWAN datang ke rumah TOFAN PRATAMA memberi tahu kalau Saksi akan menyerahkan uang pinjaman, setelah itu DIAN DARMAWAN mengendarai Sepeda Motor milik Saksi berangkat menuju rumah TOFAN PRATAMA sedangkan Saksi menunggu di sebuah warung dekat kafe "MIXUE", selang beberapa lama kemudian TOFAN PRATAMA datang di antar KENTUNG menemui Saksi di warung tempat Saksi menunggu,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



setelah bertemu Saksi di warung tersebut pada saat itu juga Saksi menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA dihadapan KENTUNG, lalu TOFAN PRATAMA dan KENTUNG kembali ke rumah KENTUNG sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi datang ke rumah KENTUNG, secara kebetulan TOFAN PRATAMA sedang ada disitu, berhubung sudah jatuh tempo akhirnya Saksi menagih pembayaran uang pinjaman itu, lalu TOFAN PRATAMA menyatakan saat ini tidak punya uang dan TOFAN PRATAMA menceritakan kepada saksi bahwa sebenarnya sebagian dari uang pinjaman sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digelapkan oleh DIAN DARMAWAN, kemudian Saksi bersama-sama KENTUNG dan TOFAN PRATAMA mendatangi DIAN DARMAWAN dirumahnya, kebetulan saat itu DIAN DARMAWAN sedang berada dirumah, selanjutnya TOFAN PRATAMA bertanya dimana keberadaan uang milik TOFAN PRATAMA dan DIAN DARMAWAN menjawab bahwa sebenarnya setelah DIAN DARMAWAN setor tunai uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui ATM ke Rekening Bank BNI milik DIAN DARMAWAN, DIAN DARMAWAN tidak mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BRI 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH sesuai petunjuk dari TOFAN PRATAMA melainkan tanpa seizin TOFAN PRATAMA seluruh uang itu DIAN DARMAWAN gunakan untuk keperluan pribadinya sampai habis, pada saat itu Saksi menunggu itikad baiknya untuk segera mengembalikan uang milik TOFAN PRATAMA, namun setelah Saksi menunggu kurang lebih sampai jam 23.00 WIB ternyata tidak ada kejelasan sedangkan ibu kandung DIAN DARMAWAN terkait penggunaan uang tersebut, setelah itu Saksi membawa dan melaporkan perbuatan DIAN DARMAWAN ke Polsek Rogojampi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya perbuatan DIAN DARMAWAN, TOFAN PRATAMA mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang milik TOFAN PRATAMA yang digelapkan DIAN DARMAWAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan TOFAN PRATAMA masih berkewajiban membayar uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada MOHAMAD SOLIHIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dian Darmawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG masuk Dsn. Prejangan I RT/RW 004/002 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, telah melakukan Menggunakan uang tanpa hak dan melawan hukum sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban TOFAN;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengetahui TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan sejumlah uang miliknya ke Rekening Bank BRI istrinya bernama KOMARIYAH No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa membawa Kartu ATMnya, kemudian terdakwa seolah-olah menawarkan bantuan kepada TOFAN PRATAMA kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke Rekening Bank BNI milik terdakwa terlebih dahulu dan nantinya terdakwa akan mentransfer ke Rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA menyetujui dan saat itu juga TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk ditransfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Bahwa Terdakwa diantar TOFAN PRATAMA ke ATM Bank BNI depan Kantor Telkom-Rogojampi, sesampainya di sana TOFAN PRATAMA menunggu Terdakwa duduk diatas Sepeda Motor sedangkan Terdakwa seorang diri masuk ke dalam ruangan ATM menyetorkan uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah tersebut melalui setor tunai mesin ATM menggunakan Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, akan tetapi setelah uang itu tersimpan dalam Rekening Bank BNI (No. Rek lupa) atas nama DIAN DARMAWAN milik Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak Terdakwa transfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melainkan tanpa seizin TOFAN PRATAMA telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Terdakwa menyatakan "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), dengan serangkaian perkataan Terdakwa akhirnya TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa itu diperuntukannya tidak sesuai dengan kehendak TOFAN PRATAMA;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin TOFAN PRATAMA untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi kepada WAHYU AINURROHIM, kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengendap pada Rekening karena system Bank.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya TOFAN PRATAMA meminta tolong DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu KENTUNG meminjamkan uang untuk TOFAN PRATAMA kepada saudara KENTUNG yang bernama MOHAMAD SOLIHIN dan ternyata MOHAMAD SOLIHIN bersedia meminjamai Saksi uang sejumlah tersebut dengan tempo waktu 1 (satu) minggu dibayar lunas, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB MOHAMAD SOLIHIN datang ke rumah KENTUNG hendak menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, lalu KENTUNG menelfon TOFAN PRATAMA namun nomor *handphonenya* tidak aktif sehingga KENTUNG menyuruh Terdakwa datang ke rumah TOFAN PRATAMA memberi tahu kalau MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman, setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik MOHAMAD SOLIHIN berangkat menuju rumah TOFAN PRATAMA sedangkan MOHAMAD SOLIHIN menunggu di sebuah warung dekat kafe "MIXUE", sesampainya di rumah TOFAN PRATAMA Terdakwa memberi tahu TOFAN PRATAMA



agar segera datang ke rumah KENTUNG karena MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, selanjutnya TOFAN PRATAMA dengan menegndarai Sepeda Motor pinjaman milik tetangganya berangkat menuju rumah KENTUNG dan sesampainya di sana TOFAN PRATAMA langsung diantar KENTUNG untuk menemui MOHAMAD SOLIHIN yang sudah menunggu Saksi di sebuah warung dekat kafe "MIXUE", sedangkan Terdakwa menunggu di rumah KENTUNG, selang beberapa lama kemudian TOFAN PRATAMA dan KENTUNG datang kembali ke rumah KENTUNG dan selanjutnya Terdakwa, TOFAN PRATAMA serta KENTUNG berbincang-bincang;

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa berbincang-bincang di rumah KENTUNG, TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan uang pinjaman ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH (istri TOFAN PRATAMA) melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa kartu ATMnya, lalu Terdakwa menawarkan untuk setor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI miliknya dahulu dan nantinya Terdakwa akan mentransferkannya ke rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA setuju dan saat itu juga di TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di hadapan KENTUNG dengan maksud untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI No. Rel.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, selanjutnya TOFAN PRATAMA membonceng Terdakwa menuju ATM Bank BNI depan Kantor Telkom Rogojampi, kemudian Terdakwa menipu dan menggelapkan uang milik TOFAN PRATAMA sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba TOFAN PRATAMA datang kerumah terdakwa bersama dengan KENTUNG dan MOHAMAD SILIHIN, selanjutnya TOFAN PRATAMA bertanya dimana keberadaan uang milik TOFAN PRATAMA dan Terdakwa menjawab bahwa sebenarnya uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah tersebut telah Terdakwa gelapkan dengan cara sebagiman yang telah Terdakwa terangkan di atas, selanjutnya pada saat itu TOFAN PRATAMA, KENTUNG serta MOHAMAD SOLIHIN menunggu itikad baik Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengembalikan uang milik TOFAN PRATAMA, berhubung Terdakwa tidak punya uang serta keluarga Terdakwa tidak ada yang bersedia membantu, sehingga tidak ada penyelesaian dan setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Rogojampi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan history transaksi perbankan Rekening Bank BNI (Norek. Lupa) atas nama DIAN DARMAWAN karena KTP, Buku Tabungan Bank BNI (Norek. Lupa) milik Terdakwaberikut Kartu ATMnya telah Hilang;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut setelah mengetahui TOFAN PRATAMA mendapat pinjaman uang dari MOHAMAD SOLIHIN yakni pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumah KENTUNG, terdakwa menipu dan menggelapkan uang milik TOFAN PRATAMA dikarenakan Terdakwa berulang kali ditelepon dan didatangi WAHYU AINURROHIM yang menagih uang pinjaman/hutang pribadi saya untuk segera dibayar, berhubung Terdakwa tidak memiliki uang membayarnya akhirnya timbul niat Terdakwa melakukan kejahatan dan setelah berhasil menguasai uang milik TOFAN PRATAMA, lalu tanpa ijin Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI (Norek. Lupa) atas nama WAHYU AINURROHIM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi, sedangkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB, secara tidak sengaja bertemu TOFAN PRATAMA di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG, saat itu TOFAN PRATAMA bertanya kepada terdakwa kenapa di Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH belum ada uang transfer masuk dan Terdakwa menjawab kemungkinan masih *trouble* karena transfer antar Bank, selanjutnya Terdakwa tidak pernah bermain ke rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG lagi maupun kerumah kawan lain, karena terdakwa takut bertemu TOFAN PRATAMA dan menanyakan uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Sebuah KTP dengan NIK 3510130503870007 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 28 Mei 2024;
- Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Bank BNI Cabang Pembantu Rogojampi tanggal 28 Mei 2024;
- 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN periode tanggal 15/05/2024 s/d 17/05/2024 tervalidasi Bank BNI tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG masuk Dsn. Prejengan I RT/RW 004/002 Ds. Rogojampi Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, telah melakukan menggunakan uang tanpa hak dan melawan hukum sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban TOFAN;
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengetahui TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan sejumlah uang miliknya ke Rekening Bank BRI istrinya bernama KOMARIYAH No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa membawa Kartu ATMnya, kemudian terdakwa seolah-olah menawarkan bantuan kepada TOFAN PRATAMA kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke Rekening Bank BNI milik terdakwa terlebih dahulu dan nantinya terdakwa akan mentransfer ke Rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA menyetujui dan saat itu juga TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



maksud untuk ditransfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;

- Bahwa benar, Terdakwa diantar TOFAN PRATAMA ke ATM Bank BNI depan Kantor Telkom-Rogojampi, sesampainya di sana TOFAN PRATAMA menunggu Terdakwa duduk diatas Sepeda Motor sedangkan Terdakwa seorang diri masuk ke dalam ruangan ATM menyetorkan uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah tersebut melalui setor tunai mesin ATM menggunakan Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, akan tetapi setelah uang itu tersimpan dalam Rekening Bank BNI (No. Rek lupa) atas nama DIAN DARMAWAN milik Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak Terdakwa transfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melainkan tanpa seizin TOFAN PRATAMA telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar, Terdakwa menyatakan "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), dengan serangkaian perkataan Terdakwa akhirnya TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa itu diperuntukannya tidak sesuai dengan kehendak TOFAN PRATAMA;
- Bahwa benar, uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin TOFAN PRATAMA untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi kepada WAHYU AINURROHIM, kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengendap pada Rekening karena system Bank.
- Bahwa benar pada awalnya TOFAN PRATAMA meminta tolong DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu KENTUNG meminjamkan uang untuk TOFAN PRATAMA kepada saudara KENTUNG yang bernama MOHAMAD SOLIHIN dan ternyata MOHAMAD SOLIHIN bersedia meminjamai saksi uang sejumlah tersebut dengan tempo waktu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu dibayar lunas, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB MOHAMAD SOLIHIN datang ke rumah KENTUNG hendak menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, lalu KENTUNG menelfon TOFAN PRATAMA namun nomor *handphonenya* tidak aktif sehingga KENTUNG menyuruh Terdakwa datang ke rumah TOFAN PRATAMA memberi tahu kalau MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman, setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik MOHAMAD SOLIHIN berangkat menuju rumah TOFAN PRATAMA sedangkan MOHAMAD SOLIHIN menunggu di sebuah warung dekat kafe "MIXUE", sesampainya di rumah TOFAN PRATAMA Terdakwa memberi tahu TOFAN PRATAMA agar segera datang ke rumah KENTUNG karena MOHAMAD SOLIHIN akan menyerahkan uang pinjaman kepada TOFAN PRATAMA, selanjutnya TOFAN PRATAMA dengan menegndarai Sepeda Motor pinjaman milik tetangganya berangkat menuju rumah KENTUNG dan sesampainya di sana TOFAN PRATAMA langsung diantar KENTUNG untuk menemui MOHAMAD SOLIHIN yang sudah menunggu Saksi di sebuah warung dekat kafe "MIXUE", sedangkan Terdakwa menunggu di rumah KENTUNG, selang beberapa lama kemudian TOFAN PRATAMA dan KENTUNG datang kembali ke rumah KENTUNG dan selanjutnya Terdakwa, TOFAN PRATAMA serta KENTUNG berbincang-bincang;

- Bahwa benar, pada pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa berbincang-bincang dirumah KENTUNG, TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan uang pinjaman ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH (istri TOFAN PRATAMA) melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa kartu ATMnya, lalu Terdakwa menawarkan untuk setor tunai melalui ATM ke rekening Bank BNI miliknya dahulu dan nantinya Terdakwa akan mentransferkannya ke rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA setuju dan saat itu juga di TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di hadapan KENTUNG dengan maksud untuk ditransferkan ke rekeing Bank BRI No. Rel.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, selanjutnya TOFAN PRATAMA membonceng Terdakwa menuju ATM Bank BNI depan Kantor Telkom Rogojampi, kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Terdakwa menipu dan menggelapkan uang milik TOFAN PRATAMA sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba TOFAN PRATAMA datang kerumah terdakwa bersama dengan KENTUNG dan MOHAMAD SILIHIN, selanjutnya TOFAN PRATAMA bertanya dimana keberadaan uang milik TOFAN PRATAMA dan Terdakwa menjawab bahwa sebenarnya uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah tersebut telah Terdakwa gunakan tanpa seizin saksi korban TOFAN PRATAMA, selanjutnya pada saat itu TOFAN PRATAMA, KENTUNG serta MOHAMAD SOLIHIN menunggu itikad baik Terdakwa untuk segera mengembalikan uang milik TOFAN PRATAMA, berhubung Terdakwa tidak punya uang serta keluarga Terdakwa tidak ada yang bersedia membantu, sehingga tidak ada penyelesaian dan setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Rogojampi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak dapat membuktikan history transaksi perbankan Rekening Bank BNI (Norek. Lupa) atas nama DIAN DARMAWAN karena KTP, Buku Tabungan Bank BNI (Norek. Lupa) milik Terdakwaberikut Kartu ATMnya telah Hilang;
- Bahwa benar, Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut setelah mengetahui TOFAN PRATAMA mendapat pinjaman uang dari MOHAMAD SOLIHIN yakni pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumah KENTUNG, terdakwa menipu dan menggelapkan uang milik TOFAN PRATAMA dikarenakan Terdakwa berulang kali ditelepon daan didatangi WAHYU AINURROHIM yang menagih uang pinjaman/hutang pribadi saya untuk segera dibayar, berhubung Terdakwa tidak memiliki uang membayarnya akhirnya timbul niat Terdakwa melakukan kejahatan dan setelah berhasil menguasai uang milik TOFAN PRATAMA, lalu tanpa ijin Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI (Norek. Lupa) atas nama WAHYU AINURROHIM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi, sedangkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB, secara tidak sengaja bertemu TOFAN PRATAMA di rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG, saat itu TOFAN PRATAMA bertanya kepada terdakwa kenapa di Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH belum ada uang transfer masuk dan Terdakwa menjawab kemungkinan masih *trouble* karena transfer antar Bank, selanjutnya Terdakwa tidak pernah bermain ke rumah DIAN EKO SETIAWAN alias KENTUNG lagi maupun kerumah kawan lain, karena terdakwa takut bertemu TOFAN PRATAMA dan menanyakan uangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "*barangsiapa*" adalah seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*barangsiapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya seseorang yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara*", sebagaimana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"* adalah sebagai siapa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*barangsiapa*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Dian Darmawan adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa Toni Efendi Bin Bunapsah sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (*dikehendaki*) dan *en wetens* (*diketahui*) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan seseorang tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu perbuatan pelaku yang dikehendaki dan diketahui akibat dari perbuatannya yang menguntungkan



dirinya sendiri secara sadar melawan hukum atau melanggar peraturan-peraturan yang telah ada;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengetahui TOFAN PRATAMA hendak menyetorkan sejumlah uang miliknya ke Rekening Bank BRI istrinya bernama KOMARIYAH No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH melalui setor tunai di ATM, akan tetapi saat itu TOFAN PRATAMA lupa membawa Kartu ATMnya, kemudian terdakwa seolah-olah menawarkan bantuan kepada TOFAN PRATAMA kalau uangnya disetor tunai melalui ATM ke Rekening Bank BNI milik terdakwa terlebih dahulu dan nantinya terdakwa akan mentransfer ke Rekening Bank BRI tersebut, akhirnya TOFAN PRATAMA menyetujui dan saat itu juga TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk ditransfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
- Bahwa Terdakwa diantar TOFAN PRATAMA ke ATM Bank BNI depan Kantor Telkom-Rogojampi, sesampainya di sana TOFAN PRATAMA menunggu Terdakwa duduk diatas Sepeda Motor sedangkan Terdakwa seorang diri masuk ke dalam ruangan ATM menyetorkan uang milik TOFAN PRATAMA sejumlah tersebut melalui setor tunai mesin ATM menggunakan Kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, akan tetapi setelah uang itu tersimpan dalam Rekening Bank BNI (No. Rek lupa) atas nama DIAN DARMAWAN milik Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak Terdakwa transfer ke Rekening Bank BRI No. Rek.: 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH, melainkan tanpa seizin TOFAN PRATAMA telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan "DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU" (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu*), dengan serangkaian perkataan Terdakwa akhirnya TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun selanjutnya uang yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



diserahkan kepada Terdakwa itu diperuntukannya tidak sesuai dengan kehendak TOFAN PRATAMA;

- Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin TOFAN PRATAMA untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi kepada WAHYU AINURROHIM, kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengendap pada Rekening karena system Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gramatikal kalimat keterangan terdapat pada kalimat “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yang tujuannya adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa pada rumusan unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sub-sub unsur tersebut adalah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan “DISETOR TUNAI NANG REKENING BNI KU DHISEK AE MAS, ENGKO TAK TRANSFER NANG REKENING BRI IKU” (*disetor tunai ke rekening Bank BNI milik saya*



dahulu saja mas, nanti baru saya transfer ke Rekening BRI itu), dengan serangkaian perkataan Terdakwa akhirnya TOFAN PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun selanjutnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa itu diperuntukannya tidak sesuai dengan kehendak TOFAN PRATAMA;

- Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin TOFAN PRATAMA untuk membayar pinjaman uang/ hutang pribadi kepada WAHYU AINURROHIM, kemudian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengendap pada Rekening karena system Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH yang telah disita dari saksi korban TOFAN PRATAMA maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban TOFAN PRATAMA sedangkan sebuah KTP dengan NIK 3510130503870007 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 28 Mei 2024 yang telah disita dari terdakwa tetapi bukan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa DIAN DARMAWAN, dan Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Bank BNI Cabang Pembantu Rogojampi tanggal 28 Mei 2024 serta 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN periode tanggal 15/05/2024 s/d 17/05/2024 tervalidasi Bank BNI tanggal 28 Mei 2024 Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dian Darmawan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 6113-01-026951-53-1 atas nama KOMARIYAH;
Dikembalikan kepada saksi korban TOFAN PRATAMA
 - Sebuah KTP dengan NIK 3510130503870007 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi tanggal 28 Mei 2024;
Dikembalikan kepada terdakwa DIAN DARMAWAN
 - Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN diterbitkan Bank BNI Cabang Pembantu Rogojampi tanggal 28 Mei 2024;
 - 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 1521283324 atas nama DIAN DARMAWAN periode tanggal 15/05/2024 s/d 17/05/2024 tervalidasi Bank BNI tanggal 28 Mei 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Wahida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)